



PUTUSAN
No.1995 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ADI BRATAMA bin NIRWAN;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/27 November 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Ciledug Indah I Jalan Tirta II
Blok A1 No.13, RT.01 RW.06, Kelurahan
Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah,
Kota Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 November 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
7. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No.2579/2015/S.795.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 03 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015;

Hal.1 dari 19 hal. Put. No. 1995 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 2580/2015/S.795. Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 03 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Juli 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ADI BRATAMA pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 bertempat di Perumahan Ciledug Indah I Jalan Tirta II Blok A1 Nomor : 13, RT. 001 RW. 006, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa perkara Terdakwa, dengan sengaja memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas mula-mula Terdakwa mengunduh film-film porno dari website brazzer.com dengan menggunakan laptop Terdakwa merk NEC, selanjutnya unduhan film-film porno tersebut Terdakwa copy (gandakan) ke dalam keping DVD-R yang selanjutnya dijadikan sebagai master.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengunduh film-film porno tersebut, Terdakwa membuat blog melalui situs blogger.com dengan nama rayu-aku.blogspot.com dengan user ID : kentuaaje@gmail.com dan password : kentuajekentuaaje, selanjutnya menawarkan film-film porno tersebut melalui internet melalui blog Terdakwa dengan mencantumkan nomor HP. 085710712624 yaitu 1 keping DVD dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang berisikan 3 sampai 4 judul film porno.

Hal.2 dari 19 hal. Put. No. 1995 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penawaran yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa mendapatkan pesanan film-film porno melalui e-mail Terdakwa kentuaje@gmail.com serta melalui HP Terdakwa dengan nomor 085710712624 dan pemesan melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening BRI 742301001082539 atas nama Wasikah atau istri Terdakwa sendiri.
- Bahwa setelah pemesan mengirimkan uang atas pembelian keping DVD yang berisikan film-film porno tersebut, selanjutnya Terdakwa mengkopi film porno yang diinginkan oleh pemesan dengan mesin duplicator ke dalam keping DVD kosong, dan setelah keping DVD kosong tersebut berisi film-film porno selanjutnya mengirimkan keping DVD yang berisikan film-film porno tersebut ke alamat pemesan melalui jasa pengiriman paket kilat JNE Agen Sunan Giri Jalan Sunan Giri RT. 04 RW. 03, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang.
- Bahwa Terdakwa menjalankan usaha memproduksi DVD berisikan film-film porno untuk diperjualbelikan tersebut setiap bulan mendapatkan keuntungan rata-rata sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2014 saksi Awan Riscyanto, S.H. yang sehari-hari bekerja sebagai anggota Kepolisian yang bertugas di Subdit I Industri dan Perdagangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memperoleh informasi bahwa di Perumahan Ciledug Indah I Jalan Tirta II Blok A1 Nomor : 13, RT. 001 RW. 006, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang, digunakan sebagai tempat untuk menggandakan, memperbanyak, memproduksi, menyiarkan, menyimpan dan mengedarkan DVD berisi film porno dengan menggunakan mesin duplicator dan diedarkan kepada umum yang dipesan melalui website rayu-aku.blogspot.com dengan nomor telepon 085710712624, selanjutnya saksi Awan Riscyanto, S.H. memesan film pada Terdakwa sebanyak 2 kali yaitu pertama dikirim oleh Terdakwa melalui paket JNE Agen Sunan Giri dengan nomor resi pengiriman TGRM20023214681 dan pengiriman kedua dikirim oleh Terdakwa dengan nomor resi TGRM20023550114.
- Bahwa setelah DVD yang dikirim oleh Terdakwa dan diterima oleh saksi Awan Riscyanto, S.H. dilihat melalui media laptop isinya memuat adegan dan gambar yang memperlihatkan beberapa orang baik laki-laki maupun perempuan sedang telanjang bulat melakukan hubungan badan layaknya suami istri atau persenggamaan sampai mengeluarkan sperma di mana dengan melihat film tersebut dapat menimbulkan gairah seksual.

Hal.3 dari 19 hal. Put. No. 1995 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah barang diterima seluruhnya oleh saksi, selanjutnya saksi melakukan penangkapan serta penyitaan terhadap barang-barang milik Terdakwa yang diduga digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dalam memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ADI BRATAMA pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 bertempat di Perumahan Ciledug Indah I Jalan Tirta II Blok A1 Nomor : 13, RT. 001 RW. 006, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa perkara Terdakwa, dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan, atau mempertunjukkan kepada khalayak umum, film tanpa lulus sensor padahal diketahui atau patut diduga isinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yaitu film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang : a. mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; b. menonjolkan pornografi; c. memprovokasi terjadinya pertentangan antar kelompok, antar suku, antar ras, dan/atau antar golongan; d. menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama; e. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau f. merendahkan harkat dan martabat manusia, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas mula-mula Terdakwa mengunduh film-film porno dari website brazzer.com dengan menggunakan laptop Terdakwa merk NEC, selanjutnya unduhan film-film porno tersebut Terdakwa copy (gandakan) ke dalam keeping DVD-R yang selanjutnya dijadikan sebagai master.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengunduh film-film porno tersebut, Terdakwa membuat blog melalui situs blogger.com dengan nama rayu-

Hal.4 dari 19 hal. Put. No. 1995 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku.blogspot.com dengan user ID : kentuaje@gmail.com dan password : kentujekentuaje, selanjutnya menawarkan film-film porno tersebut melalui internet melalui blog Terdakwa dengan mencantumkan nomor HP. 085710712624 yaitu 1 keping DVD dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang berisikan 3 sampai 4 judul film porno.

- Bahwa dari penawaran yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa mendapatkan pesanan film-film porno melalui e-mail Terdakwa kentuaje@gmail.com serta melalui HP Terdakwa dengan nomor 085710712624 dan pemesan melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening BRI 742301001082539 atas nama Wasikah atau istri Terdakwa sendiri.
- Bahwa setelah pemesan mengirimkan uang atas pembelian keeping DVD yang berisikan film-film porno tersebut, selanjutnya Terdakwa menkopi film porno yang diinginkan oleh pemesan dengan mesin duplicator ke dalam keeping DVD kosong, dan setelah keeping DVD kosong tersebut berisi film-film porno selanjutnya mengirimkan keeping DVD yang berisikan film-film porno tersebut ke alamat pemesan melalui jasa pengiriman paket kilat JNE Agen Sunan Giri Jalan Sunan Giri RT. 04 RW. 03, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang.
- Bahwa Terdakwa menjalankan usaha memproduksi DVD berisikan film-film porno untuk diperjualbelikan tersebut setiap bulan mendapatkan keuntungan rata-rata sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2014 saksi Awan Riscyanto, S.H. yang sehari-hari bekerja sebagai anggota Kepolisian yang bertugas di Subdit I Industri dan Perdagangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memperoleh informasi bahwa di Perumahan Ciledug Indah I Jalan Tirta II Blok A1 Nomor : 13, RT. 001 RW. 006, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang, digunakan sebagai tempat untuk menggandakan, memperbanyak, memproduksi, menyiarkan, menyimpan dan mengedarkan DVD berisi film porno dengan menggunakan mesin duplicator dan diedarkan kepada umum yang dipesan melalui website rayu-aku.blogspot.com dengan nomor telepon 085710712624, selanjutnya saksi Awan Riscyanto, S.H. memesan film pada Terdakwa sebanyak 2 kali yaitu pertama dikirim oleh terdakwa melalui paket JNE Agen Sunan Giri dengan nomor resi pengiriman TGRM20023214681 dan pengiriman kedua dikirim oleh Terdakwa dengan nomor resi TGRM20023550114.
- Bahwa setelah DVD yang dikirim oleh Terdakwa dan diterima oleh saksi

Hal.5 dari 19 hal. Put. No. 1995 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awan Riscyanto, S.H. dilihat melalui media laptop isinya memuat adegan dan gambar yang memperlihatkan beberapa orang baik laki-laki maupun perempuan sedang telanjang bulat melakukan hubungan badan layaknya suami istri atau persenggamaan sampai mengeluarkan sperma di mana dengan melihat film tersebut dapat menimbulkan gairah seksual.

- Bahwa setelah barang diterima seluruhnya oleh saksi, selanjutnya saksi melakukan penangkapan serta penyitaan terhadap barang-barang milik Terdakwa yang diduga digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 18 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADI BRATAMA bin NIRWAN telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “menggandakan, menyebarluaskan, menawarkan, memperjualbelikan pornografi yang memuat persenggamaan, ketelanjangan dan alat kelamin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk NEC;
 - 1 (satu) unit Printer merk Canon;
 - 1 (satu) unit Power supply;
 - 2 (dua) unit CD-RW (mesin duplicator);
 - 1 (satu) unit Wireless merk TP-Link;
 - 2 (dua) unit Modem merk CISCO dan merek SIERRA AT&T;
 - 1 (satu) unit Mouse merk High-Q;
 - 300 (tiga ratus) keping Master DVD film porno;
 - 50 (lima puluh) keping DVD-R kosong;
 - 1 (satu) rim kertas HVS yang digunakan sebagai Cover;
 - 1 (satu) unit HP Nokia type 2760;
 - 1 (satu) bundel cover;

Hal.6 dari 19 hal. Put. No. 1995 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Box kemasan DVD;
 - 6 (enam) keping DVD film porno dengan pengirim ADI alamat Ciledug Hp. 08788162905 dan dengan penerima MURSAHIDIN Jalan Swadaya I Nomor : 18 RT. 05 RW. 07 Bali Matraman, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan Hp. 082112811000, berikut bukti transfer tanggal 06 Oktober 2014, sebesar Rp99.000,00;
 - 12 (dua belas) keping DVD film porno dengan pengirim ADI alamat Ciledug Hp. 08788162905 dan dengan penerima LIL SETIAWATI alamat Graha Mustika Cileungsi Blok B3 Nomor : 1 Desa Bojong, Kecamatan Klapanunggal Bogor, berikut bukti transfer tanggal 09 Oktober 2014 sebesar Rp219.000,00;
 - 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 74231001082539;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor : 6013010377565214;
- (Dirampas untuk dimusnahkan);
- 1 (satu) bundel resi JNE;
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman Nomor : TGRM200232146814, yang dikeluarkan oleh JNE Agen Sunan Giri Jalan Giri RT. 04 RW. 03 Kelurahan Pd. Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang;
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman Nomor : TGRM200235505114, yang dikeluarkan oleh JNE Agen Sunan Giri Jalan Giri RT. 04 RW. 03 Kelurahan Pd. Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang;
- (Terlampir dalam berkas perkara);
- Uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang terdapat dalam buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 742301001082539 atas nama Wasikah;

(Dirampas untuk Negara);

4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 2535/Pid.Sus/2014/PN.TNG tanggal 25 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI BRATAMA Bin NIRWAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana "Menggandakan, menyebarkan, menawarkan, memperjualbelikan pornografi yang memuat persenggamaan, menawarkan, ketelanjangan, dan alat kelamin";

Hal.7 dari 19 hal. Put. No. 1995 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI BRATAMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merek NEC;
 - 1 (satu) unit printer merek Canon;
 - 1 (satu) unit power supply;
 - 2 (dua) unit CD-RW (mesin duplicator);
 - 1 (satu) unit wireless merek TP-Link;
 - 2 (dua) unit modem merek CISCO dan merek SIERRA AT&T;
 - 1 (satu) unit mouse merek High-Q;
 - 300 (tiga ratus) keping master DVD film porno;
 - 50 (lima puluh) keping DVD-R kosong;
 - 1 (satu) rim kertas HVS yang digunakan sebagai Cover;
 - 1 (satu) unit HP Nokia type 2760;
 - 1 (satu) bundel cover;
 - 1 (satu) bundel box kemasan DVD;
 - 6 (enam) keping DVD film porno dengan pengirim ADI alamat Ciledug Hp. 08788162905 dan dengan penerima MURSAHIDIN Jalan Swadaya I Nomor : 18 RT. 05 RW 07 Bali Matraman, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan Hp. 082112811000, berikut bukti transfer tanggal 06 Oktober 2014, sebesar Rp99.000,00;
 - 12 (dua belas) keping DVD film porno dengan pengirim ADI alamat Ciledug Hp. 08788162905 dan dengan penerima LIL SETIAWATI alamat Graha Mustika Cileungsi Blok B3 Nomor : 1 Desa Bojong, Kecamatan Klapanunggal, Bogor, berikut bukti transfer tanggal 09 Oktober 2014 sebesar Rp219.000,00;
 - 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 74231001082539;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor : 6013010377565214; (Dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) bundel resi JNE;
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman Nomor : TGRM200232146814, yang

Hal.8 dari 19 hal. Put. No. 1995 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh JNE Agen Sunan Giri Jalan Giri RT. 04 RW. 03
Kelurahan Pd. Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang;

- 1 (satu) lembar resi pengiriman Nomor TGRM200235505114, yang
dikeluarkan oleh JNE Agen Sunan Giri Jalan Giri RT. 04 RW. 03
Kelurahan Pd. Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang;

(Terlampir dalam berkas perkara);

- Uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang
terdapat dalam buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening
742301001082539 atas nama Wasikah;

(Dirampas untuk Negara);

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 37/PID/2015/PT.BTN
tanggal 23 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2535/Pid.Sus/
2014/PN.Tng tanggal 25 Februari 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua
tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua
ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.35/Kasasi/
Akta.Pid/2015/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri
Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Mei 2015 Jaksa/
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan
kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Juni 2015 dari Jaksa/Penuntut
Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Tangerang pada tanggal 01 Juni 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah
diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2015 dan
Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei
2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tangerang pada tanggal 01 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi
beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal.9 dari 19 hal. Put. No. 1995 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang diajukan untuk menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut adalah Jaksa Penuntut Umum berkeberatan terhadap penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim yang terlalu ringan terhadap Terdakwa di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan didapat fakta sebagai berikut :

1. Saksi AWAN RISCYANTO, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tindak pidana pornografi tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Oktober 2014 di Perumahan Ciledug Indah I Jalan Tirta II Blok A1 Nomor : 13 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang.
 - Bahwa saksi menerangkan bermula adanya informasi dari masyarakat bahwa rumah di Perumahan Ciledug Indah I Jalan Tirta II Blok A1 Nomor : 13 RT. 001 RW. 006, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang digunakan sebagai tempat untuk menggandakan, memperbanyak dan mengedarkan DVD berisi film porno menggunakan mesin duplicator lalu diedarkan kepada umum dengan cara pemesanan melalui alamat website rayu-aku.blogspot.com dengan nomor telepon 085710712624.
 - Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya saksi memesan film pada Terdakwa sebanyak 2 kali yaitu pertama dikirim oleh Terdakwa melalui paket JNE Agen Sunan Giri dengan nomor resi pengiriman TGRM20023214681 dan pengiriman kedua dikirim oleh Terdakwa dengan nomor resi pengiriman TGRM200235505114.
 - Bahwa benar saksi menerangkan setelah DVD yang dikirim oleh Terdakwa dan diterima oleh saksi kemudian saksi dan saksi Henky Irawan membuka DVD tersebut melalui media laptop yang ternyata isinya memuat adegan dan gambar yang memperlihatkan beberapa orang baik laki-laki maupun perempuan sedang telanjang bulat melakukan hubungan badan layaknya suami istri atau persenggamaan

Hal.10 dari 19 hal. Put. No. 1995 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai mengeluarkan sperma di mana dengan melihat film tersebut dapat menimbulkan gairah seksual.

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah barang diterima seluruhnya oleh saksi, selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa di Perumahan Ciledug Indah I Jalan Tirta II Blok A1 Nomor : 13 RT. 001 RW. 006, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang bersama dengan saksi Edi Prayitno dan saksi Hengky Irawan (ketiganya anggota Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya) serta melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik Terdakwa yang diduga digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya.
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana pornografi tersebut dengan cara mula-mula Terdakwa mengunduh film-film porno dari website brazzer.com dengan menggunakan laptop Terdakwa merk NEC, selanjutnya unduhan film-film porno tersebut Terdakwa copy (gandakan) kedalam keping DVD-R yang selanjutnya dijadikan sebagai master. Setelah Terdakwa berhasil mengunduh film-film porno tersebut, Terdakwa membuat blog melalui situs blogger.com dengan nama rayu-aku.blogspot.com dengan user ID : kentuaje@gmail.com dan password : kentujekentuaje, selanjutnya menawarkan film-film porno dari hasil unduhan pada website atau media internet tersebut melalui blog Terdakwa dengan mencantumkan nomor HP. 085710712624 dengan penawaran 1 keping DVD dengan harga Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang berisikan 3 sampai 4 judul film porno.
- Bahwa dari penawaran yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa mendapatkan pesanan film-film porno melalui email Terdakwa kentuaje@gmail.com serta melalui HP Terdakwa dengan nomor 085710712624 dan pemesan melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening BRI 742301001082539 atas nama Wasikah atau istri Terdakwa sendiri. Kemudian setelah pemesan mengirimkan uang atas pembelian keping DVD yang berisikan film-film porno tersebut, selanjutnya Terdakwa mengkopi film porno yang diinginkan oleh pemesan dengan mesin duplikator ke dalam keping DVD kosong, dan setelah keping DVD kosong tersebut berisi film-film porno selanjutnya mengirimkan keping DVD yang berisikan film-film porno tersebut ke alamat pemesan melalui jasa pengiriman paket kilat

Hal.11 dari 19 hal. Put. No. 1995 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JNE Agen Sunan Giri jalan Sunan Giri RT.04 RW.03, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang.

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa menyebarluaskan dan memperjualbelikan DVD porno tersebut ke daerah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Kalimantan, Surabaya, Palembang, Jogja, Solo, Semarang, Salatiga, Bandung, dan Lampung.
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menawarkan, memperjualbelikan atau menyediakan pornografi berupa DVD berisi pornografi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

2. SAKSI HENKY IRAWAN, S., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tindak pidana pornografi tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Oktober 2014 di Perumahan Ciledug Indah I Jalan Tirta II Blok A1 Nomor : 13 RT. 001 RW. 006, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang.
- Bahwa saksi menerangkan bermula adanya informasi dari masyarakat bahwa rumah di Perumahan Ciledug Indah I Jalan Tirta II Blok A1 Nomor : 13 RT. 001 RW. 006, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang digunakan sebagai tempat untuk menggandakan, memperbanyak, dan mengedarkan DVD berisi film porno menggunakan mesin duplicator lalu diedarkan kepada umum dengan cara pemesanan melalui alamat website rayu-aku.blogspot.com dengan nomor telepon 085710712624.
- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya saksi memesan film pada Terdakwa sebanyak 2 kali yaitu pertama dikirim oleh Terdakwa melalui paket JNE Agen Sunan Giri dengan nomor resi pengiriman TGRM20023214681 dan pengiriman kedua dikirim oleh Terdakwa dengan nomor resi pengiriman TGRM200235505114.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah DVD yang dikirim oleh Terdakwa dan diterima oleh saksi kemudian saksi dan saksi Awan Riscyanto membuka DVD tersebut melalui media laptop yang ternyata isinya memuat adegan dan gambar yang memperlihatkan beberapa orang baik laki-laki maupun perempuan sedang telanjang bulat melakukan hubungan badan layaknya suami istri atau persenggamaan

Hal.12 dari 19 hal. Put. No. 1995 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai mengeluarkan sperma dimana dengan melihat film tersebut dapat menimbulkan gairah seksual.

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah barang diterima seluruhnya oleh saksi, selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa di Perumahan Ciledug Indah I Jalan Tirta II Blok A1 Nomor : 13 RT. 001 RW. 006, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang bersama dengan saksi Edi Prayitno dan saksi Awan Riscyanto (ketiganya anggota Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya) serta melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik Terdakwa yang diduga digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya.
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana pornografi tersebut dengan cara mula-mula Terdakwa mengunduh film-film porno dari website brazzer.com dengan menggunakan laptop Terdakwa merk NEC, selanjutnya unduhan film-film porno tersebut Terdakwa copy (gandakan) kedalam keping DVD-R yang selanjutnya dijadikan sebagai master. Setelah Terdakwa berhasil mengunduh film-film porno tersebut, Terdakwa membuat blog melalui situs blogger.com dengan nama rayu-aku.blogspot.com dengan user ID : kentuaaje@gmail.com dan password : kentuajekentuaaje, selanjutnya menawarkan film-film porno dari hasil unduhan pada website atau media internet tersebut melalui blog Terdakwa dengan mencantumkan nomor HP. 085710712624 dengan penawaran 1 keping DVD dengan harga Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang berisikan 3 sampai 4 judul film porno.
- Bahwa dari penawaran yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa mendapatkan pesanan film-film porno melalui e mail Terdakwa kentuaaje@gmail.com serta melalui HP Terdakwa dengan nomor 085710712624 dan pemesan melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening BRI 742301001082539 atas nama Wasikah atau istri Terdakwa sendiri. Kemudian setelah pemesan mengirimkan uang atas pembelian keping DVD yang berisikan film-film porno tersebut, selanjutnya Terdakwa mengkopi film porno yang diinginkan oleh pemesan dengan mesin duplikator kedalam keping DVD kosong, dan setelah keping DVD kosong tersebut berisi film-film porno selanjutnya mengirimkan keping DVD yang berisikan film-film porno tersebut ke alamat pemesan melalui jasa pengiriman paket kilat JNE

Hal.13 dari 19 hal. Put. No. 1995 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agen Sunan Giri jalan Sunan Giri RT.04 RW.03, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang.

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa menyebarluaskan dan memperjualbelikan DVD porno tersebut ke daerah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Kalimantan, Surabaya, Palembang, Jogja, Solo, Semarang, Salatiga, Bandung, dan Lampung.
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menawarkan, memperjualbelikan atau menyediakan pornografi berupa DVD berisi pornografi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

3. SAKSI SYARIEF HIDAYATULLAH, Spdi., dibacakan di muka persidangan pada tanggal 04 Februari 2015 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan saksi adalah pemilik dari Agen JNE Sunan Giri Jalan Sunan Giri RT. 04 RW. 03, Kelurahan Pd. Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang yang melayani konsumen yang akan mengirim barang/paket.
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2014 karena Terdakwa sering mengirim barang berupa DVD melalui JNE Agen Sunan Giri milik saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan resi pengiriman dengan pengirim Adi Ciledug dengan penerima Mursahidin Jalan Swadaya I Bali Matraman Nomor : 18 RT.5 RW.7, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan adalah benar dikirim melalui JNE agen Sunan Giri milik saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan resi pengiriman dengan pengirim Adi Ciledug dengan penerima Lily Setiawaty Perum Graha Mustika Cileungsi Blok B3 Nomor : 1 Bojong, Kecamatan Kalapanunggal, Bogor adalah benar dikirim melalui JNE agen Sunan Giri milik saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui kalau barang yang dikirim melalui JNE agen Sunan Giri milik saksi adalah merupakan DVD film porno.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi baru mengetahui bahwa DVD yang dikirim adalah DVD film porno setelah diperlihatkan oleh penyidik dengan media laptop yang isinya memuat adegan dan gambar yang memperlihatkan beberapa orang baik laki-laki maupun perempuan sedang telanjang bulat melakukan hubungan badan layaknya suami istri

Hal.14 dari 19 hal. Put. No. 1995 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau persenggamaan sampai mengeluarkan sperma di mana dengan melihat film tersebut dapat menimbulkan gairah seksual.

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa adalah yang mengirim barang melalui JNE agen Sunan Giri milik saksi namun saksi tidak mengetahui nama lengkap Terdakwa dalah Adi Bratama karena setiap pengiriman hanya tertera Adi Ciledug.
- Bahwa setelah DVD yang dikirim oleh Terdakwa dan diterima oleh saksi kemudian saksi membuka DVD tersebut melalui media laptop yang ternyata isinya memuat adegan dan gambar yang memperlihatkan beberapa orang baik laki-laki maupun perempuan sedang telanjang bulat melakukan hubungan badan layaknya suami istri atau persenggamaan sampai mengeluarkan sperma di mana dengan melihat film tersebut dapat menimbulkan gairah seksual.

4. SAKSI AHLI : AGOES MULYONO, dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Ahli bekerja di Lembaga Sensor Film sebagai staf hasil proses penyensor fil (pengawasan dan pengendalian film) yang bertugas melakukan penyensoran terhadap film, meneliti gambar, adegan dan reklame film yang akan diedarkan dan menilai layak atau tidaknya tema, gambar adegan suatu film yang akan diedarkan.
- Bahwa benar saksi ahli menerangkan setelah saksi melihat tayangan DVD film porno tersebut memperlihatkan banyak orang perempuan dan laki-laki bertelanjang bulat dan kelihatan semua tubuhnya dan melakukan hubungan seksual serta melakukan hubungan seksual yang tak lazim dilakukan oleh orang yang bermartabat yang jelas melanggar kesusilaan dan dilarang diedarkan di wilayah hukum Indonesia.
- Bahwa benar saksi Ahli berpendapat perbuatan Terdakwa yang memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan menawarkan, memperjualbelikan pornografi berupa DVD film porno tidak dibenarkan dan hal tersebut melanggar Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana menyebutkan bahwasannya tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada Terdakwa ADI BRATAMA bin NIRWAN karena hukuman yang dijatuhkan Majelis itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa ADI BRATAMA bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIRWAN namun lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya di masa-masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya.

Bahwa sebagai manifestasi tujuan pemidanaan agar Terdakwa ADI BRATAMA bin NIRWAN tidak mengulangi perbuatan di masa mendatang, Jaksa Penuntut Umum menilai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa ADI BRATAMA bin NIRWAN terlalu ringan.

Bahwa berpijak pada rasa titik keadilan bahwasannya keadilan itu harus dibentuk berdasarkan nilai-nilai sosiologis (keadilan) yang berlaku di dalam masyarakat serta nilai-nilai yuridis (kepastian) yang bersumber pada hukum positif yang berlaku.

Secara yuridis putusan tersebut di atas telah dapat dinilai adil, akan tetapi apabila dikaitkan dengan nilai sosiologis putusan dimaksud belum mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat dewasa ini.

Bahwa tidak ada artinya menempatkan aspek kepastian hukum secara ekstrim namun di sisi lain sisi keadilan masyarakat berbicara bahwa perbuatan tersebut sama sekali tidak pantas untuk dipidana. Di sisi lain manakala kita menilai suatu perbuatan telah memenuhi aspek yuridis maupun sosiologis untuk dijatuhi suatu pidana, maka harus dapat melihat secara cermat titik tengah antara tuntutan kepastian dan keadilan.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* belum memenuhi rasa keadilan sehingga sudah sewajarnya bila Majelis Hakim Agung nantinya segera membatalkan putusan tersebut kemudian mengambil alih sekaligus menyidangkan sendiri serta memutus sesuai pertimbangan-pertimbangan hukum dengan sikap pemahaman yang lebih jernih, lebih yuridis dan lebih bernurani sehingga keputusan yang kelak dihasilkan dapat mencerminkan terpenuhinya rasa keadilan yang dapat diterima dan memuaskan semua pihak, terlebih kasus tindak pidana pornografi telah menjadi perhatian dan sorotan masyarakat dewasa ini karena telah secara nyata merusak moral generasi muda penerus bangsa. Oleh karena itu hendaknya Majelis Hakim Agung mempertimbangkan hal tersebut, supaya tidak timbul kesan di mata masyarakat bahkan dunia internasional bahwa keadilan di Indonesia justru terhambat oleh sempit dan kurang akuratnya pemahaman hukum oleh Majelis Hakim yang diyakini sebagai benteng terakhir penyangga tiang keadilan.

Hal.16 dari 19 hal. Put. No. 1995 K/Pid.Sus/2015



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan serta denda kepada Terdakwa karena Terdakwa terbukti telah memperbanyak, meyebarluaskan, menawarkan, memperjualbelikan film DVD film porno, sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berawal ada info bahwa di rumah Jalan Tirta II Blok A I Nomor : 13 RT.001 RW.006 Perum Ciledug Indah digunakan sebagai tempat menggandakan, memperbanyak, dan mengedarkan DVD film porno;
2. Bahwa atas informasi tersebut maka Polisi menyamar, memesan film porno pada Terdakwa melalui alamat website rayu-aku.blogspot.com, No. HP 085710712624;
3. Bahwa setelah mendapat kiriman dari Terdakwa melalui paket JNE dan membuka DVD tersebut ternyata isinya memuat adegan yang memperlihatkan beberapa orang laki-laki dan perempuan yang telanjang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dengan melihat film tersebut dapat menimbulkan gairah seksual;
4. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
5. Bahwa putusan *Judex Facti* tidak harus sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
6. Bahwa alasan kasasi pidana tentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dinilai oleh Jaksa/Penuntut Umum kurang adil karena masih ringan, hal tersebut mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
7. Bahwa perbuatan Terdakwa menggandakan, menyebarluaskan, menawarkan, dan memperjualbelikan pornografi memenuhi unsur-unsur Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 44 Tahun 2008;
8. Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana



mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 29 jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG** tersebut;

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 15 Oktober 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, SH., MH.
ttd/Sri Murwahyunii, SH., MH.

K e t u a,
ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal.19 dari 19 hal. Put. No. 1995 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)